



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR : 2.a/HK.03.1-Kpt/5314/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DIGITALISASI DOKUMEN HASIL PEMILU DAN PEMILIHAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao, perlu dibangun prosedur dan system kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur;
- b. bahwa dalam melaksanakan prinsip professional sesuai dengan pasal 85 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao wajib bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu dan Pemilihan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang Penetapan Standar Operasional Digitalisasi Dokumen Hasil Pemilu dan Pemilihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Memerhatikan : 1. Surat Ketua KPU Provinsi NTT Nomor 880/TIK.06-SD/53/Prov/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019,

perihal Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Digitalisasi Hasil Pemilu;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor.2.a/BA/KPU-Kab.RN/I/2021 tanggal 7 Januari 2021, tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DIGITALISASI DOKUMEN HASIL PEMILU DAN PEMILIHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Digitalisasi Dokumen Hasil Pemilu dan Pemilihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam kegiatan Digitalisasi Dokumen Hasil Pemilu dan Pemilihan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Ba'a
Pada Tanggal : 7 Januari 2021
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rote Ndao,

Ttd,
Christian Dae Panie

SALINAN sesuai dengan Aslinya.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rote Ndao
Pn. Sekretaris



NEM D. J. PAH




**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BAGIAN PROGRAM DAN DATA**

**NOMOR :2.a/HK.03.1-Kpt/5314/KPU-Kab/I/2021
DIGITALISASI DOKUMEN HASIL PEMILU DAN PEMILIHAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO**

2021

BAA

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO	NOMOR SOP	:	2.a/HK.03.1-Kpt/5314/KPU-Kab/I/2021
	TANGGAL PENGESAHAN	:	7 Januari 2020
	DISAHKAN OLEH	:	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO CHRISTIAN DAE PANIE
	NAMA SOP	:	DIGITALISASI DOKUMEN HASIL PEMILU DAN PEMILIHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);	1	Memiliki kemampuan dalam melakukan proses <i>legal drafting</i>
2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);	2	Memiliki kemampuan menyusun konsep
3	Paraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);		
4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		
5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.		
KETERKAITAN		PERALATAN / KELENGKAPAN	
1	Standar Operasional Prosedur Rapat Pleno	1	Dokumen Pendukung Lampiran Keputusan
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka berpengaruh terhadap pengamanan dokumen hasil Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten Rote Ndao		Semua dokumen Pemilu dan Pemilihan di KPU Kabupaten Rote Ndao wajib diarsipkan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> .

NO	TAHAPAN PEMILU & PEMILIHAN	DOKUMEN YANG AKAN DIDIGITALISASI	SUMBER DOKUMEN
1.	Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik	BA Hasil Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Subbagian Hukum dan Pengawasan
2.	Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu	a. SK Pembentukan PPK b. SK Pembentukan PPS c. SK Pembentukan KPPS d. Laporan Pembentukan Badan Adhock	Subbagian Hukum dan Pengawasan
3.	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	a. SK dan BA DPS b. SK dan BA DPSHP c. SK dan BADPT d. SK dan BA DPTHP ke 1 e. SK dan BA DPTHP ke 2 f. f. SK dan BA DPTb g. SK dan BA DPTHP ke 3 h. Rekomendasi Bawaslu i. Jawaban Rekomendasi Bawaslu	Subbagian Program dan Data
4.	Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan	SK Penetapan Daerah Pemilihan	Subbagian Teknis
5.	Pencalonan Anggota DPRD Kab/Kota	a. BA Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Calon Anggota DPRD Kab/Kota (termasuk perbaikan) b. SK Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kab/Kota c. SK Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab/Kota d. Permohonan Sengketa Bawaslu dan PTUN e. Jawaban f. Putusan Bawaslu/PTUN	Subbagian Teknis
6.	Kampanye	SK Zonasi Kampanye	Subbagian Teknis
7.	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu	a. SK Alat Kelengkapan TPS b. BAST Pendistribusian Logistik ke Badan Adhock c. Dokumen lelang	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
8.	Laporan dan Audit Dana Kampanye	a. Laporan Awal Dana Kampanye b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye c. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye d. Hasil Audit Dana Kampanye	Subbagian Hukum dan Pengawasan
9.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	a. Dokumen Hasil Pemungutan Suara b. Dokumen Hasil Penghitungan Suara c. Dokumen Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara	Subbagian Teknis

10	Penetapan Hasil Pemilu	a. SK Penetapan Hasil Pemilu b. SK Penetapan Perolehan Kursi c. SK Penetapan Calon Terpilih	Subbagian Teknis
----	------------------------	---	---------------------

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan / revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Jika ada Standar Operasional Prosedur digitalisasi dokumen hasil pemilu dan pemilihan yang baru, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di : Baa
Pada Tanggal : 7 Januari 2021

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rote Ndao
Ketua
Ttd,

CHRISTIAN DAE PANIE

SALINAN sesuai dengan Aslinya.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rote Ndao
Sekretaris



[Handwritten signature]
NEM D. J. PAH

